



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

24 Januari 2020

Nomor : 20116/A5/HK/2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 72/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan; dan
5. Ketua Yayasan Mitra Husada Medan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

plt. Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA MEDAN DI KOTA MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA MEDAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor B/445/L1.2.1/KB/2019 tanggal 27 September 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 579/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Memerintahkan Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA MEDAN DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA MEDAN.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Medan sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000262.AH.01.05.Tahun 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Idris Barus, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0006072 tanggal 2 Agustus 2017.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan di Kota Medan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001